


ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : Termohon
No. ^{169 01 04 10}/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024
Jam : 10.04 WIB.

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567
5. **Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.** 14.01745

6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta

Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPRD Kota Tanjungpinang secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret, pukul 22: 19 WIB (**Vide Bukti T-1**). Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:19 WIB;
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada romawi III Tentang TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN, Termohon kutip sebagai berikut:
'Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Pukul WIB'
- 3) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan mengenai waktu penyampaian permohonan yang tampak dari masih dikosongkannya keterangan 'jam' diajukannya permohonan oleh Pemohon;

- 4) Bahwa mengingat tidak jelasnya jam pengajuan Permohonan oleh Pemohon, maka dapat diidentifikasi bahwa permohonan tidak jelas waktunya dan demi kepastian hukum harus dianggap tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 5) Bahwa mengingat permohonan tidak diajukan sesuai tenggang waktu permohonan, maka permohonan harus dinyatakan *tidak dapat diterima*.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

'Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan'

- 2) Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- 3) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan sama sekali mengenai pengaruh dari keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan’;
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menjelaskan perbedaan persandingan perolehan hasil suara versi Pemohon dan Termohon tanpa mampu menjelaskan bagaimana pengaruh perbedaan tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di daerah Pemilihan yang didalilkan oleh Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon justru mendalilkan selisih perolehan suara dari Partai Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, dan PDIP, namun hal tersebut tidak berkorelasi terhadap perolehan suara Pemohon. Pada faktanya, partai PSI, Perindo, dan PDIP tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara mereka, baik di tingkat PPK maupun rekapitulasi tingkat kota Tanjungpinang. Dengan demikian, tampak bahwa Pemohon tidak memiliki urusan langsung dengan perolehan suara ketiga partai tersebut;
- 6) **Bahwa terbukti Pemohon bukan pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan PHPU karena partai yang dapat mengajukan permohonan hanya partai peserta pemilu yang terdampak perolehan kursinya dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Daerah Pemilihan akibat adanya Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon;**
- 7) Bahwa dengan demikian, sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- 8) Bahwa mengingat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing*, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya:
memintakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang : Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atas perselisihan hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), **objek dalam perkara** Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut PHPU**) Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **memengaruhi perolehan kursi** Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka unsur yang wajib terpenuhi agar Mahkamah kemudian berwenang untuk mengadili perkara PHPU yang dimohonkan ialah **adanya pengaruh keputusan KPU terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil**;
- 7) Bahwa dalam dalil-dalil yang diajukannya, Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana pengaruh dari keputusan Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan/atau DPRD di suatu Dapil;
- 8) Bahwa Pemohon sendiri dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya perselisihan suara yang dialami oleh partai Pemohon. Pemohon justru mendalilkan dugaan perselisihan hasil suara dari partai lain, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mana partai-partai tersebut justru tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil suaranya;

- 9) Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan mengenai bagaimana dugaan selisih hasil suara partai-partai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 10) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan sama sekali secara kalkulatif tentang potensi perubahan perolehan kursi pemohon seandainya dalil selisih suara yang terjadi pada PDIP, Perindo, dan PSI terbukti benar. Dengan demikian, maka sesungguhnya **Pemohon tidak memiliki dasar yang jelas dan juga tidak mampu menjabarkan apa korelasi permohonan yang diajukan beserta dalil-dalilnya terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD Pemohon;**
- 11) Bahwa mengingat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon tidak memengaruhi perolehan kursi Pemohon, maka tidak terpenuhi unsur utama dari objek perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2024, yaitu harus ada pengaruh dari keputusan tersebut terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan/atau DPRD Pemohon, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan yang Pemohon ajukan tidak jelas dan sesungguhnya permasalahan yang diajukan bukanlah domain Mahkamah untuk mengadili;
- 12) Bahwa ketidakjelasan permohonan pemohon juga nampak dari ketidaksesuaian antara masing-masing dalil Pemohon;
- 13) Bahwa Pemohon pada Romawi IV pada halaman 5 Pemohon berkeberatan terhadap hasil perolehan suara pada tingkat 'DPR, DPRD PROVINSI di Provinsi Kepulauan Riau' (tanpa menyebutkan Daerah Pemilihan Tanjungpinang). Namun selanjutnya Pemohon mendalilkan keberatan atas penetapan perolehan suara hanya pada DPRD Kota Tanjungpinang untuk Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 sebagaimana pada poin Romawi IV Angka 1.1;

- 14) Bahwa Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten terhadap apa yang didalilkannya, apakah berkeberatan terhadap hasil pada tingkat DPR dan DPRD Provinsi atau hanya pada tingkat DPRD Kota Tanjungpinang sehingga permohonan Pemohon harus dianggap kabur (*obscuur libel*);
- 15) Bahwa mengingat permohonan kabur, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* demi hukum harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pemohon telah menyajikan data-data yang dijadikan dasar atas dalil-dalil permohonan sebagaimana diuraikan berikut:

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DPRD KOTA TANJUNGPINANG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KAB/KOTA) (Vide Bukti P-4) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

Hanya untuk Partai-Partai yang didalilkan:

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5492	5392	+100
15	Partai Solidaritas Indonesia	1097	1127	-30
16	Perindo	1149	1219	-70

1. Bahwa Pemohon pada intinya mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak **100 (seratus)** suara, pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebanyak **30 (tiga puluh)** suara, dan pengurangan suara Partai Perindo sebanyak **70 (tujuh puluh)** suara yang menyebabkan terdapat perbedaan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo dalam Kolom Termohon dengan kolom Pemohon;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Angka 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.1.4. pada halaman 7 tentang adanya dugaan penambahan perolehan suara Partai PDIP dan pengurangan suara partai PSI dan Perindo adalah dalil yang keliru;
4. Bahwa data yang digunakan Pemohon adalah data awal C Hasil Salinan sebelum Rekapitulasi tingkat kecamatan;
5. Bahwa sesungguhnya saat Rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi perubahan dan telah dilakukan pembetulan terhadap suara di TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari sebagaimana

- tertuang di Model C Hasil Salinan yang telah direnvoi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan (**Vide Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4**);
6. Bahwa mulai dari awal hingga selesainya rekapitulasi di tingkat kecamatan dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Februari 2024 tidak ada sanggahan ataupun keberatan dari Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon justru baru mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan pada tanggal 24 Februari 2024, padahal proses rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai pada tanggal 23 Februari 2024 (**Bukti T-5**);
 8. Bahwa dalil perselisihan suara yang didalilkan Pemohon didasarkan kepada C Hasil Salinan di TPS, yang mana dokumen tersebut merupakan dokumen yang belum dilakukan pembetulan di rekapitulasi tingkat kecamatan;
 9. Bahwa faktanya, dalam rekapitulasi telah dilakukan pembetulan pada pleno tingkat Kecamatan sesuai dengan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan, Kelurahan Tanjung Unggat (**Vide Bukti T-6**) dan dihadiri oleh saksi Pemohon yang dibuktikan melalui Daftar Hadir (**Vide Bukti T-7**);
 10. Bahwa segala kejadian selama proses pembetulan rekapitulasi kecamatan telah dituangkan dalam formulir D Kejadian Khusus Kecamatan (**Vide Bukti T-8**);
 11. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dokumen yang menjadi dasar Pemohon dalam mendalilkan selisih suara adalah dokumen yang tidak valid dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 12. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding selain C Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi;
 13. Bahwa apabila disandingkan antara **Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Bukit Bestari** pada halaman 2 – 2 - 2 dan halaman 2 – 2 – 8 (**Vide Bukti T-9**), dan **Model D Hasil Kabko- DPRD Kabko Kota**

Tanjung Pinang, Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 halaman 2 – 2.2 Lembar 1 dan halaman 2 – 2.8 Lembar 1 (**vide Bukti T-10**), maka akan menunjukkan **data yang konsisten** yaitu jumlah suara pengisian keanggotaan DPRD kota Tanjungpinang, daerah pemilihan Tanjungpinang 4 untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**PDIP**) yang benar adalah **sejumlah 5492 suara, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejumlah 1.097 suara, dan Perindo sejumlah 1.149 suara**, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1.5. tentang adanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon menduga terjadi penambahan suara PDIP pada tiga TPS yaitu TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang menurut Pemohon keberatan tersebut tidak diterima oleh PPK Kecamatan Bukit Bestari adalah tidak benar dan **pada faktanya keberatan telah ditanggapi dengan baik oleh Termohon**;
15. Bahwa keberatan diajukan pada tanggal 24 Februari 2024, sehari setelah selesainya proses rekapitulasi tingkat kecamatan Bukit Bestari di tanggal 23 Februari 2024. Atas keberatan tersebut, ketua PPK tetap melayani dengan memberikan kesempatan Pemohon untuk menyampaikan keberatan yang dituangkan di dalam Form kejadian khusus dan menyarankan untuk diselesaikan pada rekapitulasi tingkat KPU Kota Tanjungpinang;
16. Bahwa terhadap keberatan yang Pemohon ajukan kemudian telah dilakukan penyandingan data yang dipimpin oleh pimpinan sidang Rapat Pleno KPU Kota Tanjungpinang yang di samping menggunakan data dari Partai Golkar, data saksi lainnya dan data BAWASLU, KPU Kota Tanjungpinang juga menggunakan data sanding foto C.Hasil dari SIREKAP terhadap TPS yang di dalilkan Pemohon (**Bukti T-11**);
17. Bahwa Terhadap data sanding dengan menggunakan foto C.Hasil dari SIREKAP terhadap TPS yang didalilkan Golkar, saksi PDI Perjuangan menyampaikan keberatan. Saksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa

SIREKAP tidak menjadi alat penentu, tapi hanya sebatas alat bantu. Oleh karena itu, saksi dari PDI Perjuangan minta hal tersebut dianulir dan agar tidak menggunakan data sanding pada foto C.Hasil dari SIREKAP;

18. Bahwa Saksi PDI Perjuangan tidak menyetujui untuk dilakukan penyandingan data antara C.Hasil Salinan dengan C.Hasil Sirekap.
19. Bahwa selanjutnya peserta Rapat Pleno memutuskan tidak menyetujui penyandingan data dengan Sirekap, selanjutnya berdasarkan kesepakatan peserta rapat dilakukan penyandingan C.Hasil (Plano);
20. Bahwa Selanjutnya pimpinan sidang meminta pendapat dan rekomendasi dari BAWASLU Kota Tanjungpinang;
21. Bahwa BAWASLU Kota Tanjungpinang merekomendasikan untuk pembukaan kontainer bersegel guna mengambil dan menyandingkan C.Hasil (Plano) sebagai data sanding (**Bukti T-12** dan **Bukti T-13**), atas permohonan keberatan dari saksi Pemohon;
22. Bahwa selanjutnya saksi Partai Golkar menyampaikan agar pembukaan kontainer dilakukan terhadap seluruh dugaan yang didalilkan atau disampaikan oleh Partai Golkar yakni sebanyak 7 TPS;
23. Bahwa Pembukaan kontainer secara berurutan dimulai dari TPS 13, 14, 16, 23, 29, 30 & 36;
24. Bahwa Terhadap 7 (tujuh) C.Hasil DPRD Kab/Kota untuk TPS 13, 14, 16, 23, 29, 30 & 36 diperoleh fakta:
 - a. C.Hasil (Plano) berbeda dengan data C.Hasil Salinan yang didalilkan oleh Partai Golkar;
 - b. C.Hasil (Plano) yang berada dalam kontainer sama dengan data C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu yang telah terdapat renvoi;
 - c. Atas penyandingan data ini, dapat diterima oleh peserta rapat pleno kecuali Partai Golkar;

25. Bahwa berdasarkan persandingan tersebut nampak bahwa data yang berbeda hanya data Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon masih menggunakan data C Hasil Salinan yang belum dilakukan pembedaan, sedangkan Termohon, Bawaslu, dan pihak terkait lain telah menggunakan data yang telah mengalami pembedaan;
26. Bahwa atas proses sanding data yang dimintakan oleh Pemohon, Pemohon tetap berkeberatan dan selanjutnya saksi Pemohon mengajukan permohonan agar dilakukan pembukaan kotak surat suara untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang;
27. Bahwa sesuai dengan mekanisme, pembukaan kotak suara dapat dilakukan hanya dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu, namun dalam prosesnya, Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak merekomendasikan untuk dilakukannya pembukaan kotak suara.
28. Bahwa jelas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keberatannya tidak diterima dengan baik adalah dalil yang tidak berdasar. Keberatan Pemohon yang kemudian berlanjut kepada permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara tidak dapat dipenuhi bukan karena Termohon tidak menanggapi hal tersebut dengan baik namun karena permintaan tersebut tidak mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, pada faktanya dapat dinyatakan bahwa permintaan Pemohon telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
29. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.6. yang menyatakan bahwa tindak lanjut keberatan Pemohon dengan membuat laporan ke Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak mendapatkan hasil hingga saat ini merupakan dalil yang keliru. Permohonan Pemohon telah diproses secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

30. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan laporan Nomor 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 (**vide Bukti T-14**) dan Nomor 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 (**vide Bukti T-15**) yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah ditindaklanjuti dan telah diputus, dengan hasil laporan Pemohon tersebut dihentikan karena tidak cukup alat bukti (**Vide Bukti T-14 dan Vide Bukti T-15**). Dengan demikian patut dan wajar jika Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima dan menolak dalil Pemohon ini karena proses keberatan Pemohon telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada;
31. Bahwa mengingat keberatan telah ditanggapi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil Pemohon harus ditolak;
32. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 1.7. tentang dugaan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 3 (tiga) TPS terjadi karena perihal yang sama, dimana Pemohon menggunakan C Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi sedangkan Termohon menggunakan data C Hasil Salinan TPS yang telah direnvoi (**Vide Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti T-4**), dan lampiran D Hasil Kecamatan yang telah disahkan (**Vide Bukti T-6**) ;
33. Bahwa mengingat dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum adalah Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Bukit Bestari berikut lampirannya (**Vide Bukti T-6 dan T-9**) yang digunakan oleh Termohon dalam menentukan rekapitulasi hasil suara, maka dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
34. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan selisih suara PDIP pada Dapil Tanjungpinang 4 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang, dan oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN	PEMOHON C. SALINAN	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42	12	+30
4	Partai Golongan Karya	42	42	-
16	Partai PERINDO	53	83	-30

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan	Perolehan Suara	Selisih
-----	--------------------	-----------------	---------

	Caleg	TERMOHON (berdasarkan D Hasil KECAMATA N)	PEMOHON (berdasarkan C. HHASIL SALINAN)	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	4	
1	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2	Setyo Agus Tomo, S.H	0	0	
3	SERLI MARLINA	31	1	+30
4	Edyanto, S.H.	2	2	
5	Suranto	0	0	
6	Nillawati	0	0	
7	M. Rona Andaka Septiawan	5	5	
	Jumlah	42	12	+30

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan	Perolehan Suara	Selisih

	Caleg	TERMOHON D. KECAMATA N	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai PERINDO	0	0	
1	Drs. Tengku Dahlan	2	2	
2	Rusmini Ciu	0	0	
3	Herlizan, S.E.	1	1	
4	Masroni	0	0	
5	Zuanda Ricardo	0	0	
6	Tiarlin Siregar	0	0	
7	EDDY RIVANA, S.T.	50	80	-30
	Jumlah	53	83	-30

35. Bahwa terkait data pada tabel 2, 3, dan 4 tentang perolehan suara partai politik dan calon, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya terjadi dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 30 suara.

36. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon;

37. Bahwa dalil Pemohon atas adanya perbedaan nilai jumlah suara antara Pemohon dan Termohon terjadi karena **Pemohon menggunakan C Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan** oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi sedangkan Termohon menggunakan

data D Hasil Kecamatan berikut lampirannya yang telah disahkan yang didasarkan kepada data C Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan;

38. Bahwa Formulir C Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan data final dan data tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan dan setelah Rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi pembetulan terhadap perolehan suara pada TPS 13 sebagaimana Model C Hasil Salinan TPS 13 dan telah direnvoi (**Vide Bukti T-2**), dan proses tersebut juga dihadiri oleh saksi Pemohon sesuai data daftar hadir (**Vide Bukti T-7**) dan juga tercatat pada Formulir Model D Kejadian Khusus (**Vide Bukti T-8**);
39. Bahwa data suara TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah direnvoi itu kemudian telah disahkan dan tertuang pada D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Bukit Bestari berikut lampirannya (**Vide Bukti T-6 dan T-9**) sehingga dokumen yang valid adalah dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon ;
40. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembanding;
41. Bahwa apabila disandingkan antara C Hasil Salinan DPRD Kab-Ko TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah direnvoi (**vide Bukti T-2**) dan data Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 - 2 Lembar 1 dan halaman 2 – 8 Lembar 1 (**vide Bukti T-6**), maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama yang mana jumlah suara pengisian **keanggotaan DPRD kota Tanjungpinang, daerah pemilihan Tanjungpinang 4 di TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat untuk PDIP yang benar adalah 42 suara dan Partai Perindo adalah 53 suara**, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karenanya maka **Dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak**;
42. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara

Partai PERINDO sebanyak 30 suara terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPRD Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56	16	+40
4	Partai Golongan Karya	40	40	-
16	Partai PERINDO	16	56	-40

Tabel 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATAN N	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	
1	Agus Djurianto, S.H.	0	0	
2	Setyo Agus Tomo, S.H	12	12	
3	SERLI MARLINA	41	1	+40
4	Edyanto, S.H.	2	2	
5	Suranto	0	0	
6	Nillawati	0	0	
7	M. Rona Andaka Septiawan	0	0	
	Jumlah	56	16	+40

Tabel 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI PERINDO) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATA N	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai PERINDO	2	2	
1	Drs. Tengku Dahlan	1	1	
2	Rusmini Ciu	0	0	
3	Herlizan, S.E.	3	3	
4	Masroni	1	1	
5	Zuanda Ricardo	0	0	
6	Tiarlin Siregar	0	0	
7	EDDY RIVANA, S.T.	9	49	-40
	Jumlah	16	56	-40

43. Bahwa berdasarkan tabel 5, 6, dan 7 Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan perolehan suara PDIP pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 40 suara, dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 40 suara.

44. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut;

45. Bahwa dalil Pemohon atas adanya perbedaan nilai jumlah suara antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menggunakan C Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi, sedangkan Termohon menggunakan

data C Hasil Pembedulan dan D Hasil Kecamatan berikut lampirannya yang telah disahkan;

46. Bahwa Formulir C Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat yang belum dilakukan pembedulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan data final dan data tersebut kemudian telah dilakukan pembedulan dan setelah Rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi pembedulan terhadap perolehan suara pada TPS 14 sebagaimana Model C Hasil Salinan TPS 14 dan telah direnvoi (**Bukti T-3**), dan proses tersebut juga dihadiri oleh saksi Pemohon sesuai data daftar hadir (**Bukti T-7**);
47. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembandingan;
48. Bahwa apabila disandingkan antara C Hasil Salinan DPRD Kab-Ko TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah dilakukan pembedulan (**vide Bukti T-3**) dan data Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 – 2 Lembar 1 dan halaman 2 - 8 Lembar 1 (**vide Bukti T-6**), maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama yang mana jumlah suara pengisian **keanggotaan DPRD kota Tanjungpinang, daerah pemilihan Tanjungpinang 4 di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebesar 56 suara dan Perindo adalah sejumlah 16 suara**, dan tidak terdapat selisih suara, dan oleh karena itu maka **dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak**;
49. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 40 suara dan pengurangan suara Partai PERINDO sebanyak 40 suara di TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPRD Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;

Tabel 8 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON (berdasarkan D HASIL KECAMATAN	PEMOHON (Berdasarkan C HASIL SALINAN)	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	14	+30
4	Partai Golongan Karya	66	66	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	17	47	-30

Tabel 9 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATA N	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
1	Agus Djurianto, S.H.	5	5	
2	Setyo Agus Tomo, S.H	1	1	
3	SERLI MARLINA	31	1	+30
4	Edyanto, S.H.	4	4	
5	Suranto	0	0	
6	Nillawati	0	0	
7	M. Rona Andaka Septiawan	3	3	
	Jumlah	44	14	+30

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON (PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA) MENURUT TERMOHON (D. HASIL KECAMATAN) (Vide Bukti. P-7) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNGPINANG, DAERAH PEMILIHAN KOTA TANJUNGPINANG 4 (EMPAT)

TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON D. KECAMATA N	PEMOHON C. SALINAN	
	Partai SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	
1	VORTVAN NETSEL SILABAN	4	14	-10
2	MARTIN HALOMOAN MARPAUNG, S.T., S.Th.	5	25	-20
3	Sonyatina Capriyani Item	2	2	
4	Riston Raja Hasiholan Sitorus, S.H.	6	6	
5	Feranika, B.Sc.	0	0	
6	Aldi Suryansah	0	0	
	Jumlah	17	47	-30

50. Bahwa berdasarkan tabel 8,9, dan 10 diatas, Pemohon pada intinya mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara;

51. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut;
52. Bahwa dalil Pemohon atas adanya perbedaan nilai jumlah suara antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menggunakan C Hasil Salinan TPS yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada tahap rekapitulasi, sedangkan Termohon menggunakan data C Hasil Salinan yang telah dilakukan pembetulan dan D Hasil Kecamatan berikut lampirannya yang telah disahkan;
53. Bahwa Formulir C Hasil Salinan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang belum dilakukan pembetulan oleh PPK Bukit Bestari pada saat pelaksanaan rekapitulasi bukan merupakan data final dan data tersebut kemudian telah dilakukan pembetulan dan setelah Rekapitulasi tingkat kecamatan, terjadi pembetulan terhadap perolehan suara pada TPS 29 sebagaimana Model C Hasil Salinan TPS 29 dan telah direnvoi (**Vide Bukti T-4**), dan proses tersebut juga dihadiri oleh saksi Pemohon sesuai data daftar hadir (**Vide Bukti T-7**) dan juga tercatat pada Formulir Model D Kejadian Khusus (**Vide Bukti T-8**);;
54. Bahwa Pemohon tidak memiliki data lain sebagai pembandingan;
55. Bahwa apabila disandingkan antara C Hasil Salinan DPRD Kab-Ko TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat yang telah dilakukan pembetulan (**vide Bukti T-4**) dan data Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Bukit Bestari halaman 2 – 2 lembar 2 dan halaman 2 – 8 lembar 2 (**vide Bukti T-6**), maka akan secara konsisten menunjukkan angka yang sama yang mana jumlah suara pengisian **keanggotaan DPRD kota Tanjungpinang, daerah pemilihan Tanjungpinang 4 di TPS 29** yang benar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sejumlah **44 suara** dan Partai Solidaritas Indonesia sejumlah **17 suara**, dan **tidak terdapat selisih suara** sebagaimana didalilkan Pemohon, dan oleh karenanya **dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak** ;

56. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dugaan penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebanyak 30 suara, dan pengurangan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 30 suara terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPRD Pemohon, oleh karena itu, dalil Pemohon harus ditolak;
57. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 1.8 halaman 16 tentang tindakan KPU Kota Tanjungpinang membuka kotak suara pada 7 TPS termasuk diantaranya TPS 13, TPS 14, dan TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat sebagai tindak lanjut keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta;
58. Bahwa Faktanya, KPU Kota Tanjungpinang dalam Acara Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang TIDAK PERNAH MEMBUKA KOTAK SUARA sebagaimana dalil Pemohon tersebut, namun yang benar adalah terjadi peristiwa membuka KONTAINER (bukan Kotak Suara penyimpanan C. HASIL) yang mana pembukaan kontainer tersebut telah didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku (**Vide Bukti T-12**). Dengan demikian, terbukti dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak sesuai fakta;
59. Bahwa mengingat dalil Pemohon adalah tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon harus ditolak;
60. Bahwa dalil Pemohon pada Angka 1.9 halaman 17 yang menyatakan bahwa telah terdapat kerusakan atau kecacatan karena ditemukan coretan garis horisontal yang dihapus menggunakan TIPE-X, tanpa disertai dengan coretan angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal, tidak ada paraf dari Ketua KPPS dan saksi-saksi yang hadir, serta tidak tercatat dalam formulir Kejadian Khusus di TPS tersebut adalah dalil yang keliru;

61. Bahwa faktanya, dokumen C Hasil TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat bukan rusak, **melainkan dilakukan pembetulan** yang dilakukan oleh PPK. Pembetulan sudah dibuat sesuai renvoi sehingga C Hasil sudah sesuai;

62. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

'Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan'

Juncto Bab V huruf B Angka 1 poin 8) halaman 69 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Vide Bukti T-16**) Dalam Pemilihan Umum menyatakan:

'Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C. Hasil, Model C. Hasil Salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:

a) Menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/ correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil; atau

b) Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C. Hasil Salinan

63. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembetulan dengan melakukan pencoretan dan tipe-x, salah satu bentuk penghapus tulisan cair/ correction pen adalah diperbolehkan menurut hukum;

64. Bahwa mengingat dalil Pemohon tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

65. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1.10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kota Tanjungpinang menolak permintaan penyandingan data C.Hasil yang telah diunggah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ke SIREKAP adalah dalil yang keliru;
66. Bahwa pada faktanya, Keberatan Pemohon telah diakomodasi sesuai dengan mekanisme penyelesaian keberatan dalam proses rekapitulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa keberatan Pemohon telah ditanggapi hingga tahap penyandingan data C Hasil yang ada di kontainer, dan kemudian Pemohon meminta kembali agar dilakukan penyandingan data ke proses awal (penyandingan dengan Sirekap), padahal penyandingan data dengan menggunakan Sirekap tidak disetujui oleh peserta rawat pada awal pleno. Dengan demikian, justru Pemohon yang tidak konsisten terhadap mekanisme;
67. Bahwa dalil Pemohon pada paragraf terakhir bagian 1.10 tentang KPU Tanjungpinang tidak melakukan pencermatan dengan C.Hasil yang telah diunggah di tiga TPS tersebut (TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat) adalah dalil yang keliru;
68. Bahwa faktanya, KPU Kota Tanjungpinang sudah melakukan pencermatan data baik ditingkat Kota Tanjungpinang maupun seluruh Kecamatan termasuk dalam kegiatan sinkronisasi data Pra Rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang (**Vide Bukti T-17**) yang dihadiri oleh PPK seluruh Kecamatan dan Bawaslu Kota Tanjungpinang (**Vide Bukti T-18**), sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan;
69. Bahwa mengingat dalil pemohon adalah keliru dan tidak sesuai fakta, maka dalil Pemohon harus ditolak;

70. Bahwa dengan terbukti tidak ada selisih suara pada TPS 13, 14, dan 29 Kelurahan Tanjung Unggat, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara yang benar pada TPS 13, 14, dan 29 sebagaimana disajikan pada tabel 11, 12, dan 13 halaman 19 berikut tabel 14 yang berisi persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 pada halaman 20 **Permohonan** Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
71. Bahwa Pemohon sendiri dalam data-data yang disajikannya sudah secara jelas menunjukkan bahwa tidak ada selisih suara pada perolehan suara partai Pemohon.
72. Bahwa Pemohon justru mendalilkan dugaan adanya selisih suara dari partai-partai lain yaitu PDIP, Perindo, dan PSI. Dengan demikian, maka sesungguhnya tidak terjadi perselisihan hasil pada perolehan suara Pemohon, serta tidak jelas pula apa kepentingan Pemohon terhadap dugaan perselisihan suara partai lain yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana dalil terkait TPS 13, 14, dan 19 Kelurahan Tanjung Unggat karena **Pemohon pun tidak dapat menjelaskan dimana pengaruh dari dugaan selisih suara partai-partai tersebut terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPRD Pemohon. Pemohon tidak mampu menyajikan dasar kualitatif ataupun kalkulasi terkait potensi perubahan perolehan kursi Pemohon seandainya dalil selisih hasil suara pada partai lain yang didalilkan oleh Pemohon terbukti kebenarannya. Dengan demikian, Dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan semata, dan oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon harus ditolak;**
73. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang pada prinsipnya sudah melakukan rekapitulasi berjenjang sampai tingkat kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab IV. Dengan demikian, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 (**Vide Bukti T-19**) yang di dalamnya termasuk perolehan hasil suara masing-masing partai peserta Pemilu adalah sah. Keputusan ini kemudian menjadi bagian dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024;

74. Bahwa dengan demikian penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Pemohon telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sah dan harus dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, dan permohonan Pemohon harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang: Daerah Pemilihan Tanjung Pinang 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang Tahun 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar dalam pengisian calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Sepanjang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 (empat) pada:
- a. TPS 13 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
16	Partai Perindo	53

- b. TPS 14 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56
16	Partai Perindo	16

- c. TPS 29 Kelurahan Tanjung Unggat

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
-----------------	-----------------------	------------------------

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
15	Partai Solidaritas Indonesia	17

- 4) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pengisian calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjungpinang 4 (empat) sebagai berikut:


No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5492
15	Partai Solidaritas Indonesia	1097
16	Partai Perindo	1149

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Sujana Donandi. S, S.H., M.H.